



P-ISSN : 2622-1276  
E-ISSN: 2622-1284

## The 6<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERHADAP KEABSAHAN PENERBITAN IZIN PENAMBANGAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG, JAWA TENGAH

Agis Mardini Pamela<sup>1\*)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

## INFORMASI ARTIKEL

### Data Artikel :

Naskah masuk, 16 November 2023  
Direvisi, 4 Desember 2023  
Diterima, 5 Desember 2023

### Email Korespondensi :

agismardini20@gmail.com

## ABSTRAK

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memiliki peranan sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena memiliki fungsi untuk menilai tindakan administratif pejabat dan badan yang berwenang khususnya dalam menerbitkan suatu kebijakan. Sehingga berangkat dari adanya penerbitan kebijakan tersebut, maka asas umum pemerintahan yang baik ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman dasar yang digunakan pejabat dan badan yang berwenang karena memiliki prinsip yang mengikat dalam setiap kebijakan. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: Pertama, Mengapa asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai prinsip hukum harus mengikat pengambilan kebijakan dalam menjalankan pemerintah, khususnya terkait izin penambangan PT. Semen Indonesia?; Kedua, Bagaimana keabsahan surat putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 99/TUN/2016 terkait dengan izin penambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk?; Ketiga, Bagaimana akibat hukum yang timbul dari dilanggarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Gubernur terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tentang izin kepada PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan pedoman dasar digunakan oleh pejabat dan badan yang berwenang dalam menerbitkan suatu kebijakan dan memiliki prinsip mengikat. Kedua, keabsahan suatu Surat Keputusan Gubernur harus dikaitkan terlebih dahulu dengan syarat sahnya keputusan secara formil dan materiil, apabila tidak sesuai dengan syarat keabsahannya maka Surat Keputusan tersebut dapat dikatakan batal atau dapat dicabut. Ketiga, Akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya beberapa asas dalam asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat diberikan sanksi berdasarkan pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014.

**Kata Kunci :** Asas umum pemerintahan yang baik, Keabsahan Keputusan, Akibat Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintahan ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi hal utama Negara hukum. Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini dan adanya kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, maka pemerintah diberi kebebasan/ *freis emersen* yakni kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan sosial. Artinya meskipun intervensi pemerintahan dalam kehidupan warga Negara maka petanggung jawaban setiap pemerintah juga merupakan keharusan dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang termasuk dalam konsep *welfare state*[1]. Salah satu tolak ukur menilai tindakan hukum itu sejalan dengan Negara hukum dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas ini diatur di dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 yang memiliki tujuan agar pemerintahan lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dan landasan pedoman bagi badan atau pejabat pemerintahan Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta menjamin hak dasar warga Negara.

Merujuk asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terdiri dari 12 asas yang menjadi landasan pemerintah untuk menjalankan suatu pemerintahan[2]. Dalam hal ini asas umum pemerintahan yang baik juga digunakan pula untuk menetapkan atau mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan, seperti pengeluaran kebijakan terkait tentang izin kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Muncul persoalan terkait izin penambangan di Kabupaten Rembang Jawa Tengah berdasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.99/PK/TUN/2016 yang dapat dikatakan bahwa Gubernur dalam mengeluarkan Surat Putusan No.660.1/10 Tahun 2012 yang terkait dengan izin lingkungan penambangan dan pengoperasian pabrik PT. Semen Indonesia yang mengalami cacat prosedur, di dalam Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan warga Rembang dan Walhi terhadap Gubernur Jawa Tengah dengan meminta mencabut izin yang terkait dengan kegiatan penambangan dan pengoperasian pabrik PT. Semen Indonesia.

Kemudian Gubernur Jawa Tengah menjalankan perintah Mahkamah Agung dengan mencabut Surat Keputusan Gubernur No.660.1/10 Tahun 2012 tentang izin lingkungan penambangan dan pengoperasian pabrik PT. Semen Indonesia. Dan pada tahun 2016, Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Surat Keputusan No.660.1/30 Tahun 2016 tentang izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan dan pengoperasian pabrik dengan menimbang adanya alasan tidak ada kadar luasan yang dapat mengganggu lahan di sekitar Gunung Kendeng dan telah adanya perbaikan dari pihak PT. Semen Indonesia dengan adanya dokumen AMDAL yang kurang lengkap. Sehingga, dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi prinsip hukum yang mengikat dalam pengambilan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Tengah dengan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur dan tidak menjalankan tindakan administratif dengan memperhatikan beberapa asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yakni asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak mencampuradukkan wewenang, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas keterbukaan.

Sehingga dengan adanya hal ini, di dapatkan permasalahan mengapa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai prinsip hukum harus mengikat pengambilan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait izin penambangan PT. Semen Indonesia?;

bagaimana keabsahan surat putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No.99/PK/TUN/2016 terkait dengan izin penambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk?; dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari dilanggarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Gubernur Jawa Tengah tentang izin kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk?

Hal ini juga perlu peneliti lakukan untuk mendapatkan jawaban terkait dengan adanya fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan izin penambangan dan menjalankan suatu roda pemerintahan, memahami keabsahan terkait penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.99/PK/TUN/2016, serta mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah terkait dengan pemberian izin penambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan analisis norma-norma hukum atau peraturan-peraturan (ketentuan-ketentuan yang ada), dan juga memperhatikan dari sisi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan dibahas secara sistematis, menganalisis mengenai hubungan antara ketentuan-ketentuan, serta mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kabupaten Rumbaing di sekitar Gunung Kendeng yang digunakan untuk lahan kegiatan tambang dan pengoperasian pabrik semen PT. Semen Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menghasilkan informasi yang deskriptif dan kemudian diuraikan fakta dan kasus yang telah ada dalam penelitian secara sistematis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***3.1. Urgensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagai Prinsip Hukum yang Mengikat dalam Pengambilan Kebijakan Terhadap Izin Penambangan***

Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum positif telah menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai asas yang mengikat kuat. Banyak pasal dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai prinsip yang mengikat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam pemerintahan, dimana ada 16 pasal diantaranya yakni pada Pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan tentang keputusan yang dibuat pemerintah juga bersifat mengikat, Pasal 52 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang syarat sahnya keputusan pemerintahan, Pasal 61 ayat (1) menjelaskan tentang penyampaian keputusan yang wajib disampaikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan pasal-pasal lainnya yang tersebar dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yang semakin menguatkan kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai norma hukum yang mengikat.

Seperti halnya, yang terjadi pada diterbitkannya keputusan dan/atau kebijakan dalam hal pemberian izin penambangan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada PT. Semen Indonesia. Dimana dalam izin penambangan tersebut juga diperlukan suatu pengambilan kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Pengambilan kebijakan dan/atau

keputusan terkait perizinan penambangan juga menggunakan pedoman dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai prinsip yang mengikat dan menjadi alat administrasi negara untuk menggunakan wewenang serta mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan adanya roda pemerintahan. Berdasarkan pada Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang [3].

Bagi pertambangan, izin yang didapatkan adalah izin usaha pertambangan (IUP) yang berkaitan dengan usaha pertambangan dilihat pada wilayah pertambangan yang juga diatur oleh pemerintah pusat dan daerah. Pada Pasal 17 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemberian izin pertambangan pada wilayah pertambangan yang dilihat dari kriterianya yang mencakup luas dan batas WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) Mineral logam dan WIUP Batu bara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur. Luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batu bara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dengan memperhatikan ketahanan cadangan, kemampuan produksi nasional, dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri [4].

### ***3.2. Keabsahan Surat Keputusan yang Dikeluarkan Gubernur Terhadap Izin Penambangan PT. Semen Indonesia Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung No.99 PK/TUN/2016***

Menurut kaidah syarat sahnya suatu keputusan atau ketetapan yang dikemukakan oleh Van Der Pot, syarat sah terdiri dari 2 (dua) golongan yakni syarat keabsahan materil dan formil. Dilihat dari syarat sah secara materil yakni :

1. Alat negara yang membuat suatu keputusan dan/atau ketetapan harus berkuasa.
2. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
3. Ketetapan harus dapat dilakukan, dan tanpa melanggar peraturan- peraturan lain menurut isi dan tujuan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar keputusan/ketetapan tersebut.

Dilihat dari syarat sah secara formil yakni :

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukan ketetapan/keputusan harus dipenuhi.
2. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan/ketetapan dan diterbitkan tidak boleh dilewati.
3. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan/ketetapan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi[5].

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat diketahui jika aspek yang menjadi syarat sah suatu keputusan yakni aspek wewenang, aspek tidak mengandung kekurangan yuridis, aspek bentuk dan prosedur serta aspek isi dan tujuan.

Menurut Undang-undang Adminisitrasi Pemerintah No. 30 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 52 menerangkan bahwa :

1. Syarat sahnya keputusan meliputi :
  - a. Ditetapkan oleh pejabat dan/atau badan yang berwenang
  - b. Dibuat sesuai dengan prosedur
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

2. Sahnya suatu keputusan sebagaimana diatur dalam pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

### ***3.3. Akibat Hukum yang Timbul Adanya Pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Oleh Gubernur Terkait Keluarnya Izin Penambangan PT. Semen Indonesia***

Penerbitan Surat Keputusan Gubernur terkait izin penambangan tidak memperhatikan kurang lebih 4 (Empat) asas-asas umum pemerintahan yang baik selain asas kecermatan, yakni seperti asas kepastian hukum, asas tidak mencampuradukkan kewenangan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas keterbukaan. Keempat asas ini tidak dijalankan oleh Pemerintah Jawa Tengah, pasalnya pemerintah tidak memberikan kepastian hukum terhadap warga Rembang yang terdampak adanya pembangunan dan kegiatan PT. Semen Indonesia tersebut, pemerintah juga tidak menghendaki keputusan Mahkamah Agung untuk mencabut izin lingkungan untuk kegiatan tambang dan pengoperasian pabrik semen dan tetap mengeluarkan kembali Surat Keputusan terkait izin penambangan PT. Semen Indonesia tersebut. Serta tidak menjalankan asas tidak mencampuradukkan wewenang dengan melakukan pencabutan Surat Keputusan izin lingkungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan dalih kewenangan memerintahkan untuk penyempurnaan dokumen AMDAL dan RKL-RPL. Kemudian melanggar asas penyelenggaraan kepentingan umum karena Pemerintah Jawa Tengah dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengutamakan kepentingan umum warganya melainkan lebih condong terhadap pihak PT. Semen Indonesia untuk melakukan penambangan dan pengoperasian pabrik semen di daerah kekuasaannya demi mewujudkan daerahnya menjadi daerah industri tambang dan tidak lagi menjadi daerah budidaya dan pertanian[6].

Akibat hukum yang dilanggar oleh Gubernur Jawa Tengah terkait asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atas ditimbulnya kegiatan penambangan dan pengoperasian pabrik semen PT. Semen Indonesia, yang pertama adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan sekitar Gunung Kendeng di Kabupaten Rembang Jawa Tengah karena kegiatan penambangan di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih, pada wilayah ini biasa dipergunakan oleh masyarakat sekitar Gunung Kendeng untuk bertani. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan berhubungan dengan yuridis (hukum) dikarenakan penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang berkaitan dengan izin terhadap kegiatan penambangan dan pengopeasian PT. Semen Indonesia yang bertentangan dengan amar putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan pada Peninjauan Kembali No. 99/PK/TUN/2016, Gubernur Jawa Tengah sendiri melakukan diskresi (memutuskan putusan sendiri) pasca dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Ketiga, berdampak pada sosial ekonomi warga Rembang itu sendiri, Hal ini juga menjadi faktor ancaman kemiskinan bagi sebagian besar masyarakat Rembang serta menurunkan taraf hidupnya secara keseluruhan. Keempat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah atas kegiatan penambangan dan pengoperasian PT. Semen Indonesia ini, karena Pemerintah Jawa Tengah mendahulukan kepentingan wewenangnya yang ingin menjadi daerah kekuasaannya sebagai daerah industri daripada kepentingan umum masyarakatnya.

### ***3.4. Analisis Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Prinsip yang Mengikat Dalam Pengambilan Keputusan Atau Kebijakan***

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas yang tidak tertulis dan masih abstrak namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan digunakan pula oleh pejabat/badan yang

berwenang sebagai pedoman dalam mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan dan harus ditaati oleh pejabat pemerintahan itu sendiri, selain itu asas-asas umum pemerintahan yang baik juga bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Pada dasarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dimaksud dengan prinsip mengikat itu, asas tersebut bersifat mengikat terhadap etika para pejabat/badan yang berwenang dalam melakukan tindakan administratif[7]. Prinsip yang mengikat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) digunakan dalam melakukan tindakan administratif seperti halnya dalam mengeluarkan atau menerbitkan suatu keputusan atau kebijakan di dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini walaupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), bukan merupakan asas-asas yang tertulis yang tertuang di dalam perundang-undangan, namun memiliki prinsip hukum yang mengikat kuat dalam suatu pengambilan atau penerbitan suatu keputusan atau kebijakan.

Lahirnya suatu keputusan/beschikking itu berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan adanya proses persiapan, proses pembentukan keputusan, dan berkaitan dengan pertimbangan serta susunan Keputusan.

### ***3.5. Analisis Terkait Keabsahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Terhadap Izin Penambangan Pasca Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 99 PK/TUN/2016***

Adanya hal-hal yang menjadi dasar penyebab terjadinya peninjauan kembali ini dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Agung yang dikaitkan keabsahan surat keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap PT. Semen Indonesia atas pemberian izin penambangan ini menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah menggunakan cara administratif lain yang di pandang bertentangan dengan penyelenggaraan kekuasaan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dengan adanya cacat prosedur dari dokuemen AMDAL tersebut sepatutnya Surat Keputusan terkait dengan pemberian izin penambangan kepada PT.Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut harus dibatalkan.

### ***3.6. Analisis Terkait Akibat Hukum yang Timbul Adanya Pelanggaran Terhadap AAUPB Oleh Gubernur Jawa Tengah Atas Penerbitan Izin Penambangan PT. Semen Indonesia***

Akibat hukum yang dilanggar oleh Gubernur Jawa Tengah terkait pemberian izin penambangan pada PT. Semen Indonesia untuk melakukan kegiatan tambang dan pengoperasian pabrik semen terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar Gunung Kendeng Kabupaten Rembang Jawa Tengah karena kegiatan penambangan dilakukan di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih. Pada wilayah ini biasa dipergunakan oleh masyarakat sekitar Gunung Kendeng untuk bertani, karena sebagian besar dari warga Rembang bermatapencaharian sebagai petani. Selain itu juga dapat mengakibatkan polusi udara yang akan ditimbulkan dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia nantinya berupa debu sisa-sisa kegiatan penambangan oleh PT. Semen Indonesia.

Selain adanya akibat hukum yang berpotensi merusak lingkungan sekitar Gunung Kendeng, Gubernur Jawa Tengah juga menimbulkan akibat hukum yang berhubungan dengan yuridis (hukum), karena penerbitan atau keabsahan Surat Keputusan yang berkaitan dengan izin terhadap kegiatan penambangan dan pengoperasian PT. Semen Indonesia ini bertentangan dengan amar putusan dalam peninjauan kembali yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang tercantum pada Peninjauan Kembali No. 99/PK/TUN/2016. Dalam putusan peninjauan kembali ini, disebutkan bahwa putusan

yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah seharusnya batal atau tidak sah dikarenakan kurang adanya kelengkapan dokumen AMDAL dan RKL-RPL, serta adanya pengabaian yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah atas pemberian akses informasi dan kurang adanya rasa keterbukaan (transparan) kepada masyarakat Rembang terkait batal atau tidaknya kegiatan penambangan dan pengoperasian pabrik semen yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia.

Sejalan dengan pelanggaran yang ditimbulkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan berakibatkan hukum terhadap beberapa asas yang terdapat di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan juga mengakibatkan beberapa aspek yang berdampak kepada masyarakat Jawa Tengah ini, jika dilihat sampai sekarang Gubernur Jawa Tengah tetap berada di posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah dan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia yang berada di Kabupaten Rembang tetap berjalan. Maka seharusnya Gubernur Jawa Tengah mendapatkan sanksi administratif yang sesuai dengan Undang-undang Administrasi Pemerintah No. 30 Tahun 2014 pada pasal 81 dikatakan bahwa sanksi administratif ringan dan sedang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, bahkan penundaan kenaikan pangkat, golongan atau bahkan pemberhentian sementara. Kemudian Gubernur Jawa Tengah seharusnya diminta untuk mencabut atau bahkan membatalkan produk hukum yang telah Gubernur Jawa Tengah keluarkan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang berkaitan dengan pemberian izin kegiatan tambang dan pengoperasian pabrik semen kepada PT. Semen Indonesia serta pemberhentian operasi pabrik semen tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan asas yang tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman dan dijadikan acuan selain perundang-undangan, maka dalam menilai suatu tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat/ badan yang berwenang dalam menjalankan suatu roda pemerintahan.

Sejalan dengan hal ini, pemerintah enggan menuruti suara rakyatnya dengan tetap menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh pabrik semen PT. Semen Indonesia. Dengan adanya akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh Gubernur dengan melanggar beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik maka seharusnya Gubernur Jawa Tengah mendapatkan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis bahkan pemberhentian sementara atas posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian meminta untuk mencabut atau bahkan membatalkan produk hukum yang telah dikeluarkannya dengan memberikan Surat Keputusan yang berisikan izin kepada PT. Semen Indonesia untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur dan pengoperasian pabrik semen. Sehingga pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia juga berhenti beroperasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tarik saran sebagai berikut :

1. Setiap dalam menerbitkan atau mengeluarkan suatu keputusan yang akan diberlakukan di daerah kekuasaan atau pemberian izin terhadap pihak swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di daerah tersebut maka harus memberikan izin tersebut harus memperhatikan undang- undang bahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
2. Pemerintah harus lebih mentaati keputusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung, karena segala putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
3. Seyogyanya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) seharusnya pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan lebih bersifat terbuka (transparan) atas keputusan yang di ambil guna untuk menjalankan roda pemerintahannya.

4. Pemerintah juga lebih bertindak tegas kepada pihak swasta terhadap kegiatan yang akan dilakukan di daerahnya, dengan tetap mendahulukan masyarakatnya tanpa condong ke pihak swasta dengan mempertahankan kepentingan pribadi dari pemerintah itu sendiri. Penyampaian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang paling berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian (penyandang dana, mitra kerja, pimpinan PT dan lain-lain).

## **5. REFERENSI**

- [1] Kurniawan and Lutfi J, *Hukum Dan Kebijakan Publik Perihal Negara Masyarakat Sipil Dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Malang: Setara Press, 2020.
- [2] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- [3] *Perizinan Pertambangan* . Undang-Undang Nomor 3, 2020.
- [4] *Mineral dan Batu Bara*. Undang-Undang Nomor 3 Pasal 17, 2020.
- [5] Putra Hidayat Pratama, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan," *Makalah Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Feb. 2020.
- [6] "Ganjar Lakukan Pembangkangan Hukum." Accessed: Dec. 17, 2023. [Online]. Available: <http://ylbhi.or.id/informasi/berita/lbh-semarang-ganjar-lakukan-pembangkangan-hukum/>
- [7] Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik* . Rajawali Press, 2016.